Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 2988-134X ; p-ISSN: 2988-148X; Hal. 228-236
DOI: https://doi.org/10.59059/jupiekes.v4i4.3562
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekes

Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Zakat Mal: Kelayakan dan Perspektif Hukum Islam

Ikhwan Aditya
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

**Penulis Korespondensi: ikhwanadityasms@gmail.com*

Abstract. *The growth of crypto assets and blockchain technology has opened new possibilities for zakat management, including the use of Bitcoin as a medium for paying zakat mal. This article examines the feasibility of Bitcoin as a zakat mal payment instrument by considering Bitcoin's characteristics, Islamic economic principles, the position of gold as a zakatable asset, and the legal and regulatory framework in Indonesia. The study employs a qualitative literature-based approach supported by normative, conceptual, maqāṣid al-sharī'ah, and regulatory analysis. The findings indicate that Bitcoin is a transferable, divisible, and electronically stored digital asset, while blockchain provides transparent and decentralized transaction records. These characteristics may support transparency and efficiency, yet Bitcoin's high price volatility, speculative use, valuation uncertainty, and status as a payment instrument raise concerns related to gharar and dharar. From a zakat perspective, Bitcoin may be treated as an economically valuable asset when its ownership satisfies Islamic requirements; however, direct payment of zakat with Bitcoin requires a mechanism that ensures value certainty, acceptance by zakat institutions, and regulatory compliance. Therefore, Bitcoin should not yet be treated as a general zakat mal payment instrument in Indonesia. Its use is more feasible when converted into legal tender or another instrument accepted by authorized zakat institutions under clear sharia and regulatory supervision.*

Keywords: *Bitcoin; Blockchain; Islamic Law; Sharia Economics; Zakat*.

Abstrak. Perkembangan aset kripto dan teknologi blockchain menghadirkan kemungkinan baru dalam pengelolaan zakat, termasuk penggunaan Bitcoin sebagai media pembayaran zakat mal. Artikel ini bertujuan menganalisis kelayakan Bitcoin sebagai alat pembayaran zakat mal dengan mempertimbangkan karakteristik Bitcoin, prinsip ekonomi Islam, kedudukan emas sebagai salah satu harta yang wajib dizakati, serta ketentuan hukum dan regulasi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis normatif, konseptual, maqāṣid al-syarī'ah, serta regulatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bitcoin mempunyai karakteristik aset digital yang dapat dipindahkan, dibagi, dan disimpan secara elektronik, sedangkan blockchain menyediakan pencatatan transaksi yang transparan dan terdesentralisasi. Karakteristik tersebut memiliki titik temu dengan prinsip transparansi dan efisiensi, tetapi volatilitas harga, risiko spekulasi, ketidakpastian nilai, dan status penggunaannya sebagai alat pembayaran menimbulkan persoalan gharar dan dharar. Dari sisi zakat, Bitcoin dapat dipandang sebagai aset bernilai ekonomi apabila kepemilikannya memenuhi ketentuan syariah, tetapi penggunaan Bitcoin secara langsung untuk pembayaran zakat memerlukan mekanisme yang menjamin kepastian nilai, penerimaan amil, dan kepatuhan terhadap regulasi. Karena itu, Bitcoin belum layak diposisikan sebagai alat pembayaran zakat mal secara umum di Indonesia. Pemanfaatannya lebih memungkinkan apabila terlebih dahulu dikonversi menjadi mata uang yang sah atau instrumen yang diterima lembaga amil zakat, dengan pengawasan syariah dan regulasi yang jelas. relevan

Kata Kunci: Bitcoin; Blockchain; Ekonomi Syariah; Hukum Islam; Zakat Mal.

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi keuangan telah mengubah cara masyarakat menyimpan, memindahkan, dan memperdagangkan nilai. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah Bitcoin, aset kripto yang dirancang sebagai sistem pembayaran elektronik tanpa otoritas pusat. Nakamoto (2009) menjelaskan Bitcoin sebagai jaringan pembayaran *peer-to-peer* yang memungkinkan transfer nilai secara langsung melalui mekanisme kriptografi. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan perdebatan mengenai kedudukan Bitcoin sebagai aset, alat tukar, maupun instrumen investasi dalam perspektif ekonomi Islam.

Naskah Masuk: 10 Agustus 2026; Revisi: 17 September 2026; Diterima: 15 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu harta tidak hanya dinilai dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari cara memperoleh, memiliki, dan memanfaatkannya. Prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, serta larangan gharar dan maysir menjadi pertimbangan ketika suatu teknologi keuangan baru dinilai. Karena itu, keberadaan Bitcoin perlu dibedakan antara teknologi blockchain yang menjadi infrastrukturnya dan penggunaan Bitcoin sebagai aset atau alat pembayaran (Aldohni, 2023; Muhammad Sami, 2025).

Persoalan menjadi lebih spesifik ketika Bitcoin dikaitkan dengan zakat mal. Zakat merupakan kewajiban atas harta tertentu yang telah memenuhi syarat kepemilikan, nisab, dan haul sesuai jenis hartanya. Digitalisasi pengelolaan zakat berpotensi meningkatkan kemudahan dan transparansi, tetapi instrumen pembayaran yang digunakan harus tetap memenuhi prinsip syariah serta ketentuan lembaga pengelola zakat (Makarim & Hamzah, 2024; Syaifulloh, 2024).

Perdebatan mengenai Bitcoin sebagai pembayaran zakat tidak dapat dilepaskan dari dua pertanyaan. Pertama, apakah Bitcoin dapat dipandang sebagai harta yang memiliki nilai dan dapat menjadi objek zakat. Kedua, apabila Bitcoin memenuhi syarat sebagai harta, apakah kewajiban zakat dapat ditunaikan langsung dalam bentuk Bitcoin. Tektona dan Safilia (2020) menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin untuk pembayaran zakat masih menghadapi persoalan gharar dan kedudukan hukumnya. Sebaliknya, Rosyadhi dan Salim (2022) melihat adanya kemungkinan pengenaan zakat terhadap *cryptocurrency* sebagai aset apabila memenuhi karakteristik harta yang bernilai.

Penelitian ini berfokus pada kelayakan Bitcoin sebagai alat pembayaran zakat mal, bukan semata-mata pada status halal-haram aset kripto. Analisis diarahkan pada karakteristik Bitcoin, kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, perbandingannya dengan emas, serta aspek hukum positif dan praktik kelembagaan. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan memberikan batas yang lebih jelas antara Bitcoin sebagai objek kekayaan yang mungkin dikenai zakat dan Bitcoin sebagai instrumen pembayaran zakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Bitcoin dan Blockchain

Bitcoin merupakan aset digital yang beroperasi melalui jaringan terdesentralisasi. Sistem ini memungkinkan pengguna mengirim nilai tanpa perantara tunggal, sedangkan transaksi diverifikasi oleh jaringan dan dicatat dalam blockchain. Desain tersebut membuat Bitcoin berbeda dari uang yang diterbitkan bank sentral. Nakamoto (2009) menempatkan desentralisasi dan verifikasi kriptografis sebagai unsur utama dalam sistem tersebut (Fageh, 2021; Wahid et al., 2023).

Jumlah Bitcoin dibatasi sehingga kelangkaan digital menjadi salah satu karakteristik ekonominya. Selain dapat dipindahkan dan disimpan secara elektronik, Bitcoin juga dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil. Karakteristik tersebut membuat Bitcoin memiliki fungsi ekonomi sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Namun, nilai pasarnya sangat berubah-ubah sehingga penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran menghadapi risiko perubahan nilai yang lebih tinggi dibanding instrumen pembayaran yang nilainya relatif stabil (Quttainah, 2015; Narani et al., 2019).

Blockchain adalah teknologi pencatatan terdistribusi yang menyimpan data transaksi dalam jaringan. Transparansi dan keterlacakan dapat menjadi keunggulan untuk pengelolaan dana sosial, termasuk zakat, karena aliran dana dapat diaudit dengan lebih mudah. Akan tetapi, manfaat teknologi blockchain tidak otomatis menjadikan seluruh aset yang menggunakannya sesuai dengan syariah. Penilaian tetap harus dilakukan terhadap objek, mekanisme transaksi, risiko, dan tujuan penggunaannya (Muhammad Sami, 2025).

Konsep Zakat Mal

Zakat mal adalah kewajiban atas harta yang memenuhi persyaratan syariah. Unsur pentingnya mencakup kepemilikan yang sah, pencapaian nisab, dan haul untuk jenis harta tertentu. Harta yang dizakati dapat berbentuk emas dan perak, uang, barang perdagangan, hasil pertanian, ternak, hasil tambang, rikaz, serta bentuk kekayaan lain yang memiliki dasar hukum dan memenuhi ketentuan zakat.

Perkembangan bentuk kekayaan menuntut kajian terhadap aset baru. *Cryptocurrency* dapat dinilai dari aspek kepemilikan, nilai ekonomi, kemampuan untuk dikuasai, serta tujuan pemanfaatannya. Rosyadhi dan Salim (2022) menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat dikaji sebagai aset yang berpotensi dikenai zakat, sedangkan Fatmawati et al. (2024) menegaskan pentingnya pemenuhan syarat zakat mal sebelum kewajiban ditetapkan.

Perlu dibedakan antara objek zakat dan cara pembayaran. Suatu aset dapat menjadi dasar perhitungan zakat, tetapi belum tentu dapat diberikan langsung kepada amil dalam bentuk aset tersebut. Pembedaan ini penting karena pembayaran zakat menuntut kepastian jumlah dan nilai serta adanya mekanisme penerimaan yang sesuai dengan ketentuan lembaga amil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dokumen regulasi, fatwa, dan sumber resmi yang berkaitan dengan Bitcoin, blockchain, zakat, serta ekonomi syariah. Pendekatan kepustakaan digunakan karena objek penelitian berupa konsep dan norma, bukan pengukuran perilaku pengguna secara empiris (Aslinda & Ritonga, 2024).

Analisis dilakukan melalui empat pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual untuk menjelaskan karakteristik Bitcoin, blockchain, dan zakat mal. Kedua, pendekatan normatif-syariah untuk menilai unsur gharar, maysir, dharar, keadilan, amanah, dan maslahah. Ketiga, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk melihat manfaat dan risiko penggunaan Bitcoin dalam pembayaran zakat. Keempat, pendekatan regulatif untuk membaca posisi aset kripto dan pembayaran dalam konteks hukum Indonesia.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif. Deskripsi digunakan untuk memetakan karakteristik Bitcoin dan ketentuan zakat. Analisis normatif digunakan untuk menghubungkan karakteristik tersebut dengan prinsip syariah, sedangkan perbandingan digunakan untuk mempertemukan pandangan penelitian terdahulu. Kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan kepastian nilai, kemudahan penerimaan, risiko transaksi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Bitcoin dengan Prinsip Ekonomi Islam

Dari sisi transparansi, blockchain memiliki karakteristik yang mendukung pencatatan transaksi secara terbuka dan dapat ditelusuri. Dalam pengelolaan zakat, sifat ini berpotensi memperkuat akuntabilitas karena transaksi dapat diverifikasi berdasarkan rekam digital. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan amanah dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik dan dana sosial (Intan et al., 2023; Makarim & Hamzah, 2024).

Namun, transparansi blockchain tidak menghapus risiko yang berasal dari Bitcoin. Perubahan harga yang tajam dapat menyebabkan nilai zakat berubah dalam waktu singkat. Jika kewajiban dihitung pada satu titik waktu tetapi pembayaran diterima pada titik waktu berbeda, jumlah yang diterima lembaga amil dapat mengalami perbedaan nilai. Risiko tersebut berhubungan dengan kepastian nilai dan perlindungan pihak yang menerima zakat.

Prinsip la darar wa la dirar menuntut agar transaksi tidak menimbulkan kerugian yang dapat dihindari. Penggunaan Bitcoin sebagai pembayaran zakat akan lebih problematis ketika dilakukan untuk tujuan spekulatif atau ketika penerima tidak memiliki kemampuan mengelola risiko harga. Tektona dan Safilia (2020) menilai unsur ketidakpastian menjadi salah satu alasan penting dalam menolak penggunaan Bitcoin untuk pembayaran zakat.

Pada sisi lain, Bitcoin tidak harus dinilai semata-mata berdasarkan fungsi spekulatif. Apabila seseorang memiliki Bitcoin sebagai aset dengan kepemilikan yang sah, bernilai, dan dapat dikuasai, pembahasan zakat dapat diarahkan pada status aset tersebut. Rosyadhi dan

Salim (2022) membuka ruang analisis bahwa *cryptocurrency* dapat memiliki konsekuensi zakat ketika karakteristik hartanya terpenuhi. Dengan demikian, objek zakat dan media pembayaran harus tetap dipisahkan.

Bitcoin dan Emas sebagai Aset Bernilai

Emas merupakan salah satu harta yang secara klasik menjadi objek zakat. Bitcoin memiliki beberapa kemiripan fungsional dengan emas, terutama dalam aspek kelangkaan, kemampuan disimpan, dan potensi digunakan sebagai penyimpan nilai. Karena itu, istilah digital gold atau gold 2.0 sering digunakan dalam diskusi mengenai Bitcoin. Walaupun demikian, kesamaan fungsi tidak berarti keduanya identik secara hukum (Shihab, 2012).

Perbedaan utama terdapat pada bentuk, sejarah penerimaan, dasar nilai, dan volatilitas. Emas mempunyai bentuk fisik dan penggunaan yang lebih beragam, sedangkan Bitcoin sepenuhnya bergantung pada infrastruktur digital. Harga Bitcoin juga dapat mengalami perubahan yang jauh lebih cepat. Narani et al. (2019) menunjukkan adanya dinamika volatilitas antara harga emas dan Bitcoin, sehingga perbandingan keduanya harus dilakukan secara hati-hati.

Implikasinya terhadap zakat adalah Bitcoin tidak otomatis memperoleh status hukum yang sama dengan emas hanya karena sama-sama memiliki nilai ekonomi. Penilaian harus mempertimbangkan kepemilikan, manfaat, stabilitas nilai, ketentuan syariah, dan regulasi. Perbandingan dengan emas lebih tepat digunakan sebagai alat analisis karakteristik aset, bukan sebagai dasar tunggal untuk menyamakan hukum keduanya.

Kelayakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Zakat Mal

Secara konseptual, Bitcoin dapat digunakan untuk mentransfer nilai dari muzaki kepada lembaga atau pihak yang menerima zakat. Akan tetapi, kelayakan pembayaran zakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis transfer. Lembaga amil harus dapat menerima, mencatat, mengonversi, dan mempertanggungjawabkan aset tersebut. Karena itu, aspek kelembagaan sama pentingnya dengan aspek teknologi.

Dari perspektif hukum Islam, terdapat tiga kecenderungan penilaian. Pendapat pertama menolak penggunaan Bitcoin karena unsur gharar, volatilitas, dan spekulasi. Pendapat kedua membuka kemungkinan penggunaannya sebagai aset apabila Bitcoin memiliki nilai dan kepemilikan yang diakui. Pendapat ketiga membedakan antara Bitcoin sebagai aset dan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa status aset dan fungsi pembayaran tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan yang sama (Aldohni, 2023; Rizieq & Baidhowi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, aspek regulasi menjadi batas penting. Fatwa DSN-MUI yang membahas uang kripto dan aset kripto menunjukkan adanya pembedaan antara fungsi mata uang dan fungsi komoditas. Bappebti juga memiliki kerangka regulasi untuk perdagangan aset kripto. Oleh sebab itu, penggunaan Bitcoin untuk zakat perlu mempertimbangkan apakah transaksi tersebut hanya merupakan penyerahan aset atau diposisikan sebagai alat pembayaran. Abd. Majid et al. (2022) menegaskan bahwa penilaian terhadap *cryptocurrency* di Indonesia berkaitan erat dengan kerangka fatwa dan regulasi. (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2021a, 2021b; Bappebti, 2020).

Pengalaman lembaga zakat di Malaysia menunjukkan bahwa penerimaan aset kripto untuk zakat dapat dilakukan ketika terdapat kelembagaan dan mekanisme yang mendukung. Namun, praktik tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan di Indonesia. Perbedaan regulasi, kelembagaan amil, dan kedudukan alat pembayaran membuat mekanisme penerimaan harus disesuaikan dengan hukum nasional. Pranata et al. (2024) menunjukkan bahwa aset kripto memiliki potensi untuk mendukung filantropi Islam, tetapi persoalan volatilitas dan regulasi tetap perlu diatasi. (Rakhmayanti, 2024).

Atas dasar itu, Bitcoin belum dapat dinilai sebagai alat pembayaran zakat mal yang layak secara umum di Indonesia. Kelayakan teknis memang ada, tetapi kelayakan syariah dan regulatif belum terpenuhi secara memadai. Mekanisme yang lebih aman adalah muzaki menentukan nilai zakat dalam rupiah atau instrumen yang diakui, kemudian Bitcoin dikonversi pada waktu pembayaran sehingga nilai zakat dapat dipastikan. Cara tersebut juga memudahkan lembaga amil dalam pencatatan dan pertanggungjawaban.

Posisi tersebut tidak berarti bahwa kepemilikan Bitcoin terbebas dari kajian zakat. Apabila Bitcoin diperlakukan sebagai aset bernilai dan memenuhi ketentuan kepemilikan serta nisab sesuai pendekatan fikih yang digunakan, kewajiban zakat atas aset tersebut masih dapat dibahas. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini bersifat dua tingkat: Bitcoin dapat menjadi objek kajian zakat sebagai aset, tetapi penggunaan Bitcoin secara langsung sebagai media pembayaran zakat membutuhkan penerimaan kelembagaan, kepastian nilai, dan dasar regulatif yang jelas.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Tektona dan Safilia (2020) berfokus pada penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran zakat menurut hukum Islam dan menempatkan gharar sebagai persoalan utama. Penelitian ini memperluas pembahasan dengan membedakan status Bitcoin sebagai objek zakat dan sebagai media pembayaran.

Rosyadhi dan Salim (2022) menekankan potensi zakat atas *cryptocurrency* dari perspektif ekonomi Islam. Temuan tersebut menjadi dasar untuk melihat bahwa persoalan zakat tidak berhenti pada boleh atau tidaknya Bitcoin sebagai alat pembayaran, tetapi juga menyangkut kemungkinan Bitcoin dipandang sebagai aset yang memiliki nilai.

Pranata et al. (2024) menyoroti peluang *cryptocurrency* dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini sejalan dalam melihat manfaat digitalisasi, tetapi memberikan batas yang lebih tegas bahwa teknologi dan aset harus dinilai secara terpisah. Blockchain dapat mendukung transparansi, sementara Bitcoin tetap harus diuji berdasarkan risiko, nilai, dan regulasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bitcoin mempunyai karakteristik sebagai aset digital yang dapat ditransfer, disimpan, dan diperdagangkan melalui jaringan blockchain. Teknologi blockchain menawarkan manfaat berupa transparansi, keterlacakan, dan efisiensi yang berpotensi digunakan dalam pengelolaan zakat. Namun, manfaat teknologi tersebut tidak otomatis menjadikan Bitcoin sesuai dengan seluruh prinsip ekonomi Islam.

Bitcoin sebagai aset dapat menjadi objek kajian zakat apabila memenuhi persyaratan kepemilikan, nilai ekonomi, nisab, dan ketentuan syariah yang digunakan. Akan tetapi, penggunaan Bitcoin secara langsung sebagai alat pembayaran zakat mal di Indonesia belum layak secara umum karena volatilitas, risiko gharar dan dharar, ketidakpastian penerimaan lembaga amil, serta persoalan regulasi. Mekanisme yang lebih aman adalah melakukan konversi ke rupiah atau instrumen yang diterima lembaga amil sebelum pembayaran diselesaikan.

Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji mekanisme teknis pembayaran zakat berbasis aset kripto, termasuk penentuan waktu valuasi, perlakuan akuntansi, keamanan dompet digital, serta model pengawasan syariah. Lembaga zakat dan regulator juga dapat mempertimbangkan standar khusus apabila penerimaan aset digital akan dikembangkan secara resmi.

DAFTAR REFERENSI

Abd. Majid, M. S., Al-Butary, B., & Widya, H. (2022). Crypto currency in the perspective of the Fatwa DSN-MUI in 2021. *Proceedings of the International Conference UNIKS*.

Aldohni, A. K. (2023). Islamic finance and cryptocurrency: Navigating compliance and decentralization. *Capital Markets Law Journal, 18*(4), 573–591. https://doi.org/10.1093/cmlj/kmad017

Aslinda, & Ritonga, M. (2024). Pendekatan normatif-teologis sebagai model kajian studi Islam: Systematic literature review. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 20*(1), 56–68.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2020). *Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021a). *Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/XI/2021 tentang uang kripto*.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021b). *Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/XI/2021 tentang aset kripto sebagai komoditas*.

Fageh, A. (2021). Digital currency under the perspective of Islamic law: Tinjauan fikih muamalah terhadap uang digital Bitcoin. *Jurnal Hukum Bisnis Islam, 11*(1). https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.1.110-128

Fatmawati, et al. (2024). Analisis zakat fitrah dan zakat mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1*(6), 52–55.

Intan, et al. (2023). Cryptocurrency's innovative as payment solution for ZISWAF. *Iqtishaduna, 14*(2), 69.

Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan potensi digitalisasi manajemen zakat: Sebuah systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406

Muhammad Arifin, & Ningtyas, M. A. (2023). Normative (literature) and empirical (non-literair) research methods in the science of al-Qur'an and tafsir. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam, 13*(2).

Muhammad Sami. (2025). Analysis of the compatibility of blockchain and Bitcoin technology in the digital financial system: A legal and Islamic economic review of financial innovation in the digital era. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*. https://doi.org/10.61194/ijis.v3i2.759

Nakamoto, S. (2009). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Bitcoin.org.

Narani, R., et al. (2019). Analisis volatility spillover harga emas dan harga Bitcoin tahun 2013–2018. *e-Proceeding of Management, 6*(2), 2220.

Pranata, E. O., et al. (2023). Digital solutions for Islamic charity: The impact of cryptocurrency on zakat, infaq, and sadaqah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 6*(4).

Pranata, E. O., et al. (2024). Digital solutions for Islamic charity: The impact of cryptocurrency on zakat, infaq, and sadaqah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 7*(1), 416–429.

Quttainah, F. (2015). *Cryptocurrency—What are cryptocurrencies and what is Bitcoin?* SSRN Electronic Journal.

Rakhmayanti, I. (2024). Bayar zakat pakai kripto, Malaysia jadi negara pertama di dunia. *CNN Indonesia*.

Rizieq, M., & Baidhowi, B. (2025). Keabsahan kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Studi kasus Fatwa DSN-MUI terhadap aset kripto. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2*(4).

Rosyadhi, R. I., & Salim, A. (2022). Islamic economic perspective and potential of zakah on cryptocurrency. *Journal of Islamic Economic Laws, 5*(1), 61–83. https://doi.org/10.23917/jisel.v5i1.17204

Shihab, M. Q. (2012). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.

Syaifulloh, M. R. (2024). Digitalisasi zakat: Peluang dan tantangan dalam optimalisasi pengumpulan. *Jurnal Ekonomi Islam, 1*(2).

Tektona, R. I., & Safilia, N. U. (2020). Penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran zakat menurut perspektif hukum Islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14*(1), 27–40. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8542

Wahid, N. A., Amanatillah, D., & Fitri, C. D. (2023). From fiqh to finance: Assessing Bitcoin status in Indonesian monetary system. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12*(2). https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17762